



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 411.5/ 57.2/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, perlu ditetapkan pimpinan Balai Penyuluh Pertanian di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.141/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/20018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi penyuluhan pertanian.

KETIGA

- : Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Urusan Ketatausahaan, Penyuluh Urusan Programa, Penyuluh Urusan Sumberdaya, Penyuluh Urusan Supervisi dan Penyuluh Pertanian Lapangan yang memiliki Wilayah Kerja dalam pelaksanaan tugas;

KEEMPAT

- : Tugas pokok Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian sebagai berikut :
- a. memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perlengkapan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan;
 - b. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan;
 - c. melakukan supervisi penyuluh ke setiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian secara berkesinambungan;
 - d. memfasilitasi proses penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. melaporkan hasil dan/atau kinerja penyuluh urusan kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;
 - f. melakukan koordinasi program dengan Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;
 - g. melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - h. melakukan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - i. menyusun program penyuluhan Balai Penyuluh Pertanian setiap tahun;
 - j. menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai program penyuluhan;
 - k. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluhan pertanian;
 - l. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian kecamatan;
 - m. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke setiap Wilayah Kinerja Penyuluh Pertanian secara berkesinambungan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

KELIMA

- : Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 411.5/01/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Painan
: 20 Juli 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 411.5/157.2/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

**TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DI
LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	2	3	5
1	Guswardi, A.Md NIP. 19650824 198803 1 001	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto XI Tarusan
2	Khairul Efendi, SP NIP. 19760624 201407 1 003	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang
3	Darcil, SST NIP. 19650803 200501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang Utara
4	Erna Yenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan IV Jurai
5	Afrizal, S.Pt NIP. 19621027 199803 1 003	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Batang Kapas
6	Erman NIP. 19630803 198803 1 008	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sutera
7	Sudirman, SP NIP. 19660606 199103 1 009	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lengayang
8	Syafrianto, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Pesisir
9	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Pertanian (BPP) Kecamatan Linggo Sari Baganti
10	Gusrianto, SP NIP. 19820811 201706 1 001	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Air Pura
11	Sukardi NIP.19621231 199903 1 015	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pancung Soal

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	2	3	5
12	Afrideti NIP. 19621231 198603 2 071	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan BAB Tapan
13	Afrizal, A.Md NIP. 19621210 198803 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14	Nasrullah NIP. 19650502 198803 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lunang
15	Suwarni, S.ST NIP. 19610221 198710 2 002	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Silaut

Painan, 20 Juli 2020

Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001